



**PENETAPAN**

Nomor 4080/Pdt.G/2024/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik ,telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

**XXXXX**, NIK 1671104610890004 , umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXX Kabupaten Tasikmalaya., Sukasukur, Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andri Saputra dan kawan /ADVOKAT/Penasehat Hukum beralamat di Griya Mangin Persada Blok C.1 Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kapniteraan dengan register Nomor 5007/Reg.K/2024/PA.Tsm, tanggal 04 November 2024, domisili elektronik dengan alamat email andrisadv@gmail.com , sebagai Penggugat;

melawan

**XXXXX**, NIK , umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXX Kota Bandung, Kujangsari, Bandung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat/kuasa hukumnya ;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 4080/Pdt.G/2024/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dibawah Nomor 4080/Pdt.G/2024/PA.Tsm tanggal 04 November 2024, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan petitum sebagai berikut

1. **Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;**
2. **Menjatuhkan Thalak 1 (satu) Ba'in Sughro Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);**
3. **Menetapkan biaya perkara menurut hukum.**

**ATAU : Mohon putusan yang seadil-adilnya.**

Bahwa, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya andri saputra dan kawan/ADVOKAT/Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Oktober 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan Nomor Nomor 5007/Reg.K/2024/PA.Tsm, tanggal 04 November 2024;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi dan atau diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan berdasarkan tracking surat tercatat tanggal 07 November 2024 ternyata surat tersebut ditolak, sehingga panggilan Tergugat dikembalikan ke Pengadilan Agama Tasikmalaya, dengan demikian Majelis menilai panggilan Tergugat tidak sah ;

Bahwa sehubungan dengan itu , lalu atas pertanyaan ketua Majelis Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya terlebih dahulu untuk konfirmasi keberadaan Tergugat;

Bahwa, terhadap permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut, kemudian Majelis Hakim bermusyawarah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

*Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 4080/Pdt.G/2024/PA.Tsm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Andri Saputra dan kawan /ADVOKAT/Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Oktober 2024, dan telah terdaftar di register surat Kuasa khusus Pengadilan Agama Tasikmalaya, dengan register Nomor 5007/Reg.K/2023/PA.Tsm, tanggal 04 November 2024, kuasa mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, sehingga dengan demikian Penerima Kuasa dipandang dapat diterima dan dibenarkan untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa sehubungan relass panggilan Tergugat; dinyatakan oleh Majelis Hakim tidak sah, maka Penggugat di muka sidang mengatakan akan mencabut dulu perkaranya dengan alasan akan konfirmasi tentang keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan sebagai mana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Nomor 4080/Pdt.G/2024/PA.Tsm dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah dinyatakan dicabut, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 4080/Pdt.G/2024/PA.Tsm dari Penggugat;

*Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 4080/Pdt.G/2024/PA.Tsm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2024. Masehi. bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1446 Hijriyah., oleh Hj. Kikah, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. Khoer Affandi, S.H. M.H. dan Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan kepada pihak Penggugat melalui sistem informasi pengadilan oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Mariya Ulfah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan/ dihadiri oleh Penggugat /Kuasanya secara elektronik , tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis

**Hj. Kikah, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Khoer Affandi, S.H.**

**Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Hj. Mariya Ulfah, S.H.**

Rincian Biaya:

*Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 4080/Pdt.G/2024/PA.Tsm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|              |     |            |
|--------------|-----|------------|
| 1. PNBP      | Rp  | 70.000,00  |
| 2. Proses    | Rp  | 75.000,00  |
| 3. Panggilan | Rp  | 75.000,00  |
| 4. Meterai   | Rp  | 10.000,00  |
| Jumlah       | Rp. | 230.000,00 |

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 4080/Pdt.G/2024/PA.Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)